

URGENSI STUDI SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN USHUL FIQH TERHADAP PLURALITAS HUKUM ISLAM

Hasyim

STIT Al-Fattah Siman Lamongan, Pon. Pes Al-Fattah Siman Sekaran Lamongan,
Telp.0322-3382086, Fax.0322-3382086
Pos-el : hasyemdjaelani@stitaf.ac.id

Abstrak

Pengertian usul fikih yang sudah mapan sejak masa ulama mazhab perlu dipikirkan kembali, apakah perlu diperluas, sebagaimana penggunaan pada periode awal, sehingga cakupan usul fikih tidak hanya terbatas pada wilayah yang ada saat ini. Tujuannya, agar usul fikih bisa dikembalikan kepada "fungsinya" dan agar wilayah yang ada "diluar" masuk kedalam cakupan ilmu keislaman. Terdapat beragam metode dan pendekatan yang biasa digunakan dalam beragam disiplin ilmu, khususnya ilmu- ilmu sosial, sebenarnya bisa digunakan dalam kajian usul fikih.

Kata kunci: Hukum Islam, Usul Fikih

Abstract

The definition of fiqh proposals that have been established since the time of the ulama of the school needs to be rethought, whether they need to be expanded, as they were used in the early period, so that the scope of the fiqh proposal is not limited to the current area. The goal, so that the proposal of fiqh can be returned to "its function" and so that areas that are "outside" are included in the scope of Islamic science. There are various methods and approaches that are commonly used in various disciplines, especially social sciences, actually can be used in the study of Jurisprudence.

Keywords: Islamic law, Usul Fiqh

PENDAHULUAN

Usul fikih merupakan mesin pembuat sedangkan fikih adalah produk yang dihasilkan. Jika selama ini pemikiran fikih dianggap mandeg, berjalan sangat lambat, tertatih-tatih, walaupun bisa berjalan dengan dorongan dan paksaan, maka pemikiran usul fikih sudah bisa diperkirakan, lebih naas lagi. Analogi tersebut ibarat Inovasi mesin pembuat biasanya relatif lebih lambat dibandingkan dengan produk yang dihasilkan, karena sangat mungkin satu mesin menghasilkan variasi banyak produk. Demikian juga dengan usul fikih dan fikih.

Dugaan di atas tentu bukan tidak beralasan. Paling tidak ada dua alasan bisa ditampilkan di sini. Pertama, jika literatur usul fikih dibaca, maka akan terlihat tidak begitu banyak perbedaan sejak usul fikih mapan sebagai satu bidang ilmu. Jangankan terdapat ragam variasi model ijtihad, dalam memberikan contoh kasus untuk satu model ijtihad saja hampir sama dari banyak literatur. Kedua, sangat minimnya informasi tentang sejarah perkembangan pemikiran usul fikih.

Pembahasan masalah ini hanya terdapat dalam bab pengantar suatu kitab atau buku usul fikih, itu pun hanya sedikit. Dalam hal ini, kajian fikih sedikit beruntung dengan adanya disiplin khusus yang membahas masalah ini, yaitu tarikh tasyri`.

Tentu bukan berarti tidak ada sama sekali sesuatu yang sudah dilakukan atau yang mungkin bisa dilakukan oleh para pemikir Islam, sejak abad pertengahan hingga masa kini. Di antara mereka ada yang berusaha melakukan penajaman dalam satu dua metode ijtihad, ada yang berusaha melakukan telaah ulang terhadap makna usul fikih, dan ada juga yang berusaha menawarkan satu dua model pendekatan.

Tulisan ini akan berusaha memotret bagian dasar usul fikih, sejak dari pengertian usul fikih, urgensi mempelajari usul fikih, sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fikih dari mulai kemunculan hingga masa kini. Sistematis pembahasan berangkat dari alur konvensional dengan di sana sini dikomparasikan dengan pemikiran yang pernah dan sedang berkembang serta kajian dalam bidang ilmu lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Usul Fikih

Pemahaman tentang pengertian, makna, atau definisi sesuatu ilmu merupakan langkah awal dalam upaya memahami dan mendalami ilmu tersebut. Setelah itu melangkah pada kajian sejarah, asal usul, pertumbuhan dan perkembangannya, para tokoh yang mengembangkan ilmu, serta hubungannya dengan ilmu yang lain, dan sebagainya. Kesemuanya itu masuk dalam kajian pengantar suatu ilmu.

Dalam membahas definisi suatu ilmu, bisaanya dimulai dengan pengertian bahasa kemudian pengertian istilah. Dalam hal ini pun, ada baiknya mengikuti alur seperti itu.

1. Usul fikih menurut bahasa

Secara bahasa, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul merupakan bentuk jama` dari kata asl, yang berarti sesuatu yang menjadi pijakan untuk berdirinya sesuatu yang lain (*ma yubna `alaihi gairuhu sawa` akana haza al- bina hisiyyan am ma`nawiyyan*). Sedangkan menurut istilah, usul adalah dalil.

Lalu, apa yang dimaksud dengan dalil? Dalil menurut bahasa artinya mursyid, petunjuk. Sedangkan menurut istilah, dalil adalah sesuatu yang memungkinkan sampainya kepada yang dikehendaki dengan menggunakan kekuatan pikiran. Seperti alam, dengan sifat kebaruan dan berubah-ubahnya, menjadi petunjuk kepada sesuatu yang dikehendaki, yaitu bahwa alam mesti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Demikian juga ayat: *aqimu al-salah* menjadi petunjuk, dengan memperhatikan bentuk lafaznya, kepada sesuatu yang dikehendaki, yaitu pembenaran bahwa ayat tersebut

mengandung makna perintah tentang wajibnya shalat. Dengan kata lain, ayat tersebut memerintahkan untuk mendirikan shalat.

Kata kedua adalah fikih. Menurut bahasa, fikih artinya al-fahm, yang berarti paham. Dalam sejarah, istilah fikih mengalami perkembangan, paling tidak terdapat tiga fase. Pertama, istilah fikih berarti "paham" (fahm) yang menjadi kebalikan dari, dan sekaligus suplemen terhadap, istilah ilm, yang berarti menerima pelajaran terhadap nash, yakni al-Qur`an dan Hadis/Sunnah. Ilmu diartikan dengan menerima pelajaran karena proses memperoleh ilmu melalui riwayat, seperti menerima esensi ayat al-Qur`an dan atau Hadis/Sunnah. Oleh karena itu, pada fase ini, fikih identik dengan *ra`y* (pendapat pribadi fuqaha atau ahli fikih), sedangkan ilmu identik dengan *riwayah*.

Kedua, fikih dan ilmu keduanya mengacu kepada pengetahuan, yang berarti keduanya menjadi identik. Di sini fikih mengacu pada pemikiran tentang agama atau pengetahuan tentang agama secara umum, yang meliputi, ilmu kalam, tasawuf, dan lainnya, tidak hanya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum atau fikih sebagaimana yang dipahami saat ini. Pada masa Abu Hanifah, pengertian fikih ada pada pengertian ini. Hal ini bisa terlihat dari definisi yang ia sampaikan tentang fikih, yaitu *ma`rifah al-nafs ma laha wa ma `alaha*. Petunjuk ke arah ini diperkuat pula dengan kemunculan satu buku yang berjudul *Al-Fiqh Al-Akbar* karya Abu Hanifah yang isinya bukan tentang hukum atau fikih dalam pengertian yang sekarang, tetapi berisi tentang teologi. Namun demikian nuansa karakter utama dari fikih sebagai hasil penalaran intelektual atau pemikiran masih tetap ada.

Ketiga, fikih berarti suatu jenis disiplin ilmu dari ilmu-ilmu keislaman. Pengertian fikih seperti ini nampak dalam definisi fikih yang dikemukakan oleh Imam Syafi`i, *al-akhhkam al-syar`iyyah al-`amaliyyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyyat*. Ilmu dalam pengertian di atas adalah ilmu secara mutlak, baik *qat`i* maupun *zanni*, karena fikih kadang berdasarkan dalil *qat`i* dan kadang, bahkan kebanyakan, berdasarkan dalil *zanni*. Ahkam adalah *jama`* dari hukm yang berarti aturan yang terkandung dalam nash al-Qur`an atau Hadis, seperti wajibnya shalat dan zakat berdasar dalil: *aqimus shalah wa atu az-zakah*. *Syar`iyah* maksudnya hukum yang bersumber dari *syara`*, yaitu al-Qur`an dan Hadis, bukan hukum akal yang berdasar pada pertimbangan akal, seperti $2 \times 2 = 4$ atau 1 setengah dari 2, bukan pula hukum alam, seperti benda jika dilepaskan akan jatuh ke bawah, dan bukan hukum (aturan) bahasa, seperti kedudukan *fa`il* adalah *rafa`*, sedangkan kedudukan *maful* adalah *nashab*. *Amaliyah* artinya bahwa yang menjadi objek kajian adalah perilaku manusia, untuk menafikan diskursus tentang teologi (ilmu kalam/tauhid), tasawuf, dan filsafat. *Muktasab* artinya bahwa fikih dihasilkan dengan *ijtihad*, satu upaya

sungguh-sungguh, sehingga pengetahuan yang diperoleh dengan mudah bukan dinamakan fikih. Demikian juga ilmu Allah, ilmu malaikat, dan ilmu nabi (yang bukan dengan ijtihad). Dalil tafsili adalah ayat-ayat al-Qur`an dan Hadis.

2. Usul fikih menurut istilah

Setelah membahas pengertian usul fikih menurut bahasa dan istilah masing- masing kata, maka tibalah saatnya untuk membahas pengertian usul fikih menurut istilah. Paling tidak ada dua definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Pertama, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi`iyah. Kedua, definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama.

Menurut ulama Syafi`iyah, usul fikih adalah: adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara umum (seperti bahwa ijma` merupakan salah satu sumber hukum), bagaimana cara melakukan istinbat hukum (berijtihad) daripadanya, dan pengetahuan tentang orang yang mencari hukum Allah (mujtahid, muttabi`, dan muqallid). Sedangkan menurut jumhur ulama.

Jika ditelaah, definisi usul fikih yang dikemukakan oleh dua kelompok ulama di atas, sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan keduanya hanya terletak pada perbedaan redaksi dan pemilihan kata. Kata dalil yang digunakan pada definisi pertama, pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama dengan kata qa`idah pada definisi kedua. Selain itu, penekanan definisi pertama terletak pada 'pengetahuan' sehingga usul fikih ada pada diri manusia, sedangkan penekanan definisi kedua terletak pada 'al-qawa'id' sehingga usul fikih ada di luar manusia (tulisan). Oleh karena itu, dapat diambil benang merah mengenai definisi usul fikih, yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah atau dalil-dalil yang digunakan dalam penggalan hukum syara` dari dalil-dalil tafsili.

3. Telaah ulang pengertian usul fikih

Selama ini usul fikih selalu dikaitkan dengan persoalan hukum, dan seolah- olah disiplin ilmu di luar hukum tidak memerlukan usul fikih. Hal ini, menurut Minhaji, terjadi karena beberapa alasan; pertama, Imam Syafi`i seringkali dinobatkan sebagai pendiri usul fikih, sedangkan ia sendiri dikenal sebagai ahli hukum. Kedua, hukum Islam dipandang sebagai salah satu ajaran pokok dalam Islam. Ketiga, pada masa pra-modern, hukum Islam, terutama yang terkait dengan persoalan-persoalan mazhab, dipandang bertanggung jawab atas kemunduran umat Islam. Karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan hukum Islam (termasuk usul fikih) dipandang sebelah mata oleh mereka yang menggeluti kajian di luar hukum Islam.

Jika kembali kepada arti fikih secara bahasa, yang berarti paham dalam pengertian luas, sebagaimana yang digunakan pada masa awal Islam,

maka usul fikih berarti ilmu yang membahas dasar-dasar, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam memahami segala sesuatu. Dengan pengertian seperti ini, maka objek kajian usul fikih tidak terbatas pada wilayah hukum, tetapi lebih luas dari itu, mencakup semua aspek kehidupan manusia. Langkah inilah yang ditawarkan Yusuf Qardhawi dalam upaya merekonstruksi fikih. Menurutnya, yang dimaksud dengan kata 'fikih' adalah sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap Islam, yaitu al-Fiqh sebagai al-Fahm (pemahaman).

Dengan pengertian di atas, maka garapan usul fikih sangat luas, seluas wilayah kehidupan manusia. Pengertian ini, selanjutnya, tentu akan meruntuhkan pilar pembatas wilayah keilmuan yang selama ini dirasakan dalam khazanah keilmuan umat Islam, wilayah 'ilmu agama' dan wilayah 'ilmu umum'. Bagi orang yang selama ini menggeluti ilmu agama akan menyadari bahwa semua ilmu adalah ilmu agama karena semuanya berasal dari sumber yang sama. Bagi orang yang selama ini menggeluti ilmu umum akan menyadari bahwa bidang ilmunya tidak berada di luar wilayah keilahian sehingga mereka selalu melibatkan nass dalam kajian keilmuan mereka, baik langsung atau berupa kandungan nilai, tidak justru sebaliknya merasa phobi terhadap segala sesuatu yang bersentuhan dengan wahyu.

Konsekuensi dari pengertian di atas, maka muatan metode dan pendekatan yang ada dalam kajian usul fikih harus dikembangkan, diperluas, tidak hanya terbatas pada apa yang ada selama ini. Untuk sementara, meminjam ungkapan yang disampaikan Atho Mudzhar, metode dan pendekatan yang selama ini berkembang dari berbagai ilmu mungkin bisa dipakai sambil mencari alternatif metode dan pendekatan yang lebih sesuai dengan semangat wahyu.

Sebenarnya, dalam kajian usul fikih bisa diterapkan dua model pendekatan, yaitu doktriner-normatif-deduktif dan empiris-historis-induktif. Berkaitan dengan pendekatan pertama, umat Islam mempunyai keyakinan bahwa al-Qur`an dan Hadis merupakan dua sumber pokok ajaran Islam. Oleh karena itu, secara doktriner normatif, semua segi kehidupan seorang muslim harus didasarkan kepada keduanya. Dari sini, maka dapat dipahami munculnya model pendekatan deduktif dalam memahami dan menjelaskan maksud yang terkandung dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut. Model pendekatan ini terlihat jelas dalam penerapan al-qawa'id al-usuliyah dan al-qawa'id al-fiqhiyah. Model pendekatan yang pertama inilah yang mendominasi pemikiran usul fikih sejak awal hingga saat ini.

Mungkin bisa dipahami mengapa pada periode awal sejarah Islam metode pertama ini banyak digunakan. Hal ini karena pada saat itu wahyu

(termasuk hadis) belum lama muncul sehingga gap antara wahyu dan realita belum begitu lebar sehingga model induktif belum dirasa perlu.

Pendekatan kedua adalah empiris-historis-induktif. Harus dipahami, bahwa walaupun nilai kebenaran yang dibawa oleh al-Qur`an (dan Hadis) bersifat mutlak- absolut, karena berasal dari Zat Yang Maha Sempurna, tidak mengenal perubahan, namun nilai kebenaran penafsiran terhadapnya bersifat nisbi-relatif karena muncul dari manusia yang lemah lagi terbatas, bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Oleh karena itulah, dalam upaya mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah swt, di sini diperlukan penerapan model pendekatan induktif sebagaimana yang dikenal dalam kajian sosial. Cara ini menghendaki pemerhati untuk memperhatikan realitas sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat yang kemudian mencari solusi pemecahannya.

Kedua model pendekatan di atas, sebagaimana dalam kajian penelitian yang berkembang saat ini, tentu tidak dipahami harus diterapkan secara terpisah, tetapi sangat mungkin digunakan secara bersamaan. Dalam istilah Noeng Muhajir, pendekatan seperti ini dinamakan pendekatan mundar-mandir antara deduksi dan induksi. Kajian terhadap nass al-Qur`an dan Hadis dilakukan secara deduktif untuk menemukan pesan yang dibawa oleh nass berkaitan dengan objek kajian. Pada saat bersamaan kajian secara induktif dilakukan untuk menemukan prinsip umum dari fenomena alam dan atau sosial yang berkaitan dengan objek kajian.

Di samping penempatan wahyu seperti di atas, menurut Muhajir, kebenaran wahyu bisa saja diletakkan bukan sebagai aksioma, postulat, ataupun premis mayor, melainkan dipakai sebagai sarana konsultasi, pelita, untuk penjernih pada saat bingung, pada saat menghadapi banyak teori, serta pada saat berbeda pemaknaan.

Dengan menggunakan model-model pendekatan ini diharapkan seorang ilmuwan akan lebih bersikap `objektif`, seorang hakim akan mengeluarkan satu keputusan hukum yang bijak, dan seorang mufti akan mengeluarkan fatwa yang tepat.

B. Urgensi Usul Fikih dalam Kajian Keislaman

Setelah menelusuri pengertian usul fikih, point selanjutnya adalah apa manfaat atau urgensi usul fikih dalam kajian keislaman sehingga perlu untuk dipelajari. Dengan mengetahui point ini, maka akan diketahui sejauh mana posisi usul fikih dalam khazanah keilmuan dan ajaran Islam.

Berkaitan dengan masalah ini, Wahbah al-Zuhaili dalam kitab usulnya, Usul al- Fiqh al-Islami, mengemukakan empat manfaat dalam mempelajari usul fikih:

Manfaat historis. Dengan mempelajari kaidah usul akan diketahui metode para mujtahid dalam melakukan istinbat. Walaupun hanya berupa kajian sejarah, namun tidak bisa dipungkiri hal ini memiliki manfaat yang sangat besar. Peristiwa sejarah memiliki kemiripan-kemiripan. Menurut sebagian orang, terjadi pengulangan dalam peristiwa sejarah. Sehingga peristiwa masa lalu bisa dijadikan cermin serta pelajaran untuk masa yang akan datang. Apa yang sudah dilakukan oleh para mujtahid di masa lalu dalam melakukan istinbat hukum bisa dijadikan pedoman untuk menyelesaikan peristiwa hukum pada masa kini.

Manfaat ilmiah dan praktis, yaitu memperoleh kemampuan untuk istinbat hukum dari dalil-dalilnya. Ini jika dihubungkan kepada para mujtahid. Sedangkan bagi muqallid, seperti manfaat historis usul fikih bagi para mujtahid, yaitu mengetahui cara para mujtahid dalam melakukan penggalan hukum dari dalil-dalilnya sehingga akan menimbulkan ketenangan dan kemantapan hati dalam mengikuti pendapat mereka.

Manfaat dalam melakukan ijtihad. Usul fikih akan membantu para mujtahid dalam melakukan ijtihad. Manfaat dalam perbandingan hukum. Kajian perbandingan hukum dan mazhab pada masa kini menempati posisi strategis dalam upaya menjawab persoalan-persoalan hukum. Sementara itu, hal ini tidak akan bisa dilakukan jika tidak memiliki cukup kemampuan dalam kajian usul fikih.

C. Sejarah Pertumbuhan Usul Fikih

Usul fikih ada sejak kemunculan fikih. Ketika fikih ada, maka disana mesti ada dasar, pijakan, kaidah baginya. Dasar, pijakan, kaidah bagi fikih tidak lain daripada usul fikih. Ini merupakan pemahaman terhadap essensi usul fikih. Akan tetapi, usul fikih dalam artian disiplin ilmu yang sistematis lahir setelah fikih.

Pada masa awal Islam, ketika Nabi sebagai pembawa wahyu masih ada, kebutuhan terhadap penyusunan kaidah-kaidah usul belum dirasakan. Jika terjadi suatu peristiwa, maka langsung direspon oleh wahyu. Nabi, sebagai pembawa wahyu, memperkuat, menjelaskan, dan menafsirkan apa yang dinayatakan wahyu melalui ucapan, perbuatan, dan taqirnya. Sementara itu para sahabat merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang kuat tentang wahyu dan asbab al-nuzulnya, mempunyai kedekatan yang khusus dengan Nabi dan (sehingga mempunyai) pengetahuan yang luas tentang asbab al-wurud, serta mempunyai kemampuan yang tinggi dalam bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan wahyu dan Nabi.

Metode mereka dalam menetapkan hukum suatu peristiwa, pertama-tama mempelajari al-Qur`an. Jika tidak ditemukan solusinya dalam al-Qur`an, maka mereka beralih kepada Sunnah Nabi. Jika tidak ditemukan

solusinya dalam al-Qur`an dan Sunnah, maka mereka menetapkan hukum dengan ijtihad mereka berdasar atas pertimbangan kemaslahatan. Urutan penyelesaian masalah ini sesuai dengan hadis Nabi berkenaan sahabat Mu`az bin Jabal yang masyhur ketika ia diutus ke Yaman.

Ketika usul fikih belum tersusun, bukan berarti para fuqaha belum mempunyai pijakan tertentu dalam menggali hukum Islam. Sebaliknya, dasar-dasar ilmu ini tertanam dalam jiwa para mujtahid. Mereka biasa menggunakan kaidah-kaidah tersebut walaupun tidak secara jelas merujuk kepada kaidah-kaidah tersebut. Sebagai contoh, Abdullah bin Mas`ud saat menyatakan bahwa wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, maka masa `iddahnya hingga melahirkan, berdasarkan firman Allah SWT:

Ayat di atas, menurut Abdullah bin Mas`ud, turun setelah surat al-Baqarah ayat 234, cara penetapan hukum seperti itu merupakan salah satu bentuk kaidah usul (walaupun ia tidak secara jelas menyampaikan kaidah dimaksud), yaitu: Apa yang terjadi pada usul fikih sebenarnya tidak mengherankan, karena menurut kebiasaan sesuatu itu ada terlebih dahulu lalu kemudian disusun. Penyusunan itu hanya merupakan upaya penampakan, bukan penciptaan. Demikian juga yang terjadi dalam ilmu nahu dan logika. Orang Arab sudah terbiasa merafa`kan fa`il dan menasabkan maful dalam penggunaan bahasa mereka. Tentu hal ini mereka lakukan karena berpegang kepada kaidah, walaupun ilmu nahu belum tersusun saat itu. Demikian juga, para ahli pikir terbiasa berdebat dan berdiskusi dengan menggunakan penalaran walaupun asas-asas ilmu mantiq belum disusun.

Setelah masa tabi`in berakhir, muncul beberapa persoalan yang tidak dirasakan sebelumnya, yaitu:

1. Terjadinya percampuran antara orang Arab dan orang luar Arab (ʿazam) dengan beragam budaya, tradisi, dan bahasa sehingga mempengaruhi umat Islam dalam hal penguasaan bahasa Arab yang senapas dengan bahasa Arab al-Qur`an dan Hadis
2. Banyak peristiwa yang muncul yang mendorong para mujtahid untuk memeras kemampuan berpikir mereka.
3. Banyak muncul para mujtahid dengan metode istinbat hukum yang berbeda-beda.

Tiga masalah di atas mendorong para mujtahid untuk menyusun kaidah-kaidah dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalil syara`. Sebagian orang menganggap bahwa al-Syafi`i, dengan al-Risalahnya, adalah orang yang pertama kali menyusun kitab usul. Sumbangannya dalam bidang ini, sebagaimana dinyatakan oleh penulis biografinya, setara dengan sumbangan Aristoteles dalam bidang logika. Namun demikian, terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa sebenarnya sebelum al-Syafi`i telah

muncul karya-karya dalam bidang ini, seperti yang disusun oleh Abu Yusuf dan al-Syaibani (dua orang sahabat sekaligus murid Abu Hanifah). Hanya saja karya keduanya tidak sampai kepada kita.

Setelah al-Syafi'i muncul banyak ulama yang menyusun kitab-kitab usul dengan beragam model, ada yang simple dan ada juga yang detail. Mereka lalu dikelompokkan menjadi dua aliran besar, yaitu:

1. Aliran Mutakallimin. Dinamakan aliran mutakallimin karena kebanyakan ulama penyusun kitab dalam aliran ini berasal dari ulama kalam yang beragam, seperti Mu'tazilah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Prinsip dari aliran ini adalah berpegang kepada kaidah usul dalam penetapan hukum. Penetapan dan penolakan terhadap suatu hukum tergantung sesuai atau tidaknya dengan kaidah yang ada tanpa memperhatikan kesesuaian kaidah tersebut dengan cabang-cabang fikih yang berasal dari ulama mujtahid. Aliran ini juga dinamakan dengan aliran Syafi'iyah karena ia merupakan ulama yang pertama-tama yang menyusun kitab dengan metode seperti ini.
2. Aliran Hanafiyah atau fuqaha. Sandaran ulama aliran ini dalam menetapkan hukum adalah putusan-putusan hukum yang telah ditetapkan ulama mazhab. Hal ini dilakukan karena para ulama mazhab tidak meninggalkan kaidah yang telah tersusun sebagaimana halnya yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i untuk murid-muridnya. Mereka hanyalah meninggalkan sedikit kaidah, sementara yang banyak adalah putusan-putusan hukum. Lalu mereka mengumpulkan masalah-masalah yang mirip satu sama lain. Dari sinilah kemudian mereka menyusun kaidah yang akhirnya mereka jadikan usul untuk mazhab mereka untuk memperkuat masalah-masalah fikih yang mereka terima dari imam mereka, menjadi senjata dalam diskusi dan perdebatan, dan sebagai sarana dalam melakukan ijtihad untuk masalah-masalah baru yang belum dibahas oleh imam-imam mereka. Dengan metode seperti ini, tidak mengherankan jika banyak ditemukan dalam karya-karya mereka pembahasan tentang beragam masalah fikih.

Sebagian ulama ada yang berusaha memadukan kedua aliran di atas dalam penyusunan kitab usul. Mereka memerhatikan kaidah-kaidah usul juga memerhatikan penerapannya terhadap masalah furu' dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah tersebut.

D. Perkembangan Usul Fikih

Apabila menelaah sumber-sumber bacaan usul fikih, akan didapati hanya sedikit informasi tentang sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Ulasan yang ada hanya sekitar benih-benih kemunculan pada masa nabi dan sahabat, masa pembentukan suatu ilmu pada masa ulama mazhab,

sampai pada pembahasan tentang munculnya dua aliran dalam kajian usul fikih, ulama kalam dan ulama Hananfiyah, beserta tokoh dan karyanya. Pembahasan tema-tema itupun hanya sekilas. Hal ini agak sedikit berbeda dengan fikih dengan munculnya satu bidang ilmu, yaitu tarikh tasyri`.

Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali inovasi dari para ulama dalam kajian usul fikih. Sejak abad pertengahan muncul beberapa orang ulama yang melakukan inovasi dalam kajian usul fikih. Diantara mereka yang bisa dikemukakan di sini adalah Abu Ishaq Al-Syatibi pada abad ke- dengan konsep maqasidnya. Dengan panjang lebar ia membahas konsep maqasid dalam kitabnya, al- Muwafaqat. Yang kedua adalah Najm al-Din al-Tufi pada awal abad ke-7 dengan pembelaan terhadap kemaslahatan manusia. Menurut al-Tufi, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia (dalam wilayah hukum non ibadah) merupakan tujuan utama agama. Oleh karena itu, jika nass atau ijma` tidak selaras dengan kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan harus diberi prioritas daripada nass tersebut.

Pada masa kontemporer muncul beberapa ilmuwan yang mencoba menawarkan beberapa pendekatan dalam mengkaji pesan sumber ajaran. Diantara mereka yang paling menonjol adalah, pertama, Fazlur Rahman, seorang ilmuwan asal Fakistan yang menetap di Amerika. Dia menawarkan suatu teori dalam upaya menjembatani gap antara wahyu dan perkembangan masa kini. Teori ini kemudian dikenal dengan teori double movement, gerakan ganda. Menurut Rahman, langkah awal dalam upaya memahami al-Qur`an adalah menggali makna teks al-Quran dengan menggunakan pendekatan historis terhadap sejarah perjuangan nabi. Kedua, melakukan pembedaan antara ketetapan legal dan tujuan Al-Quran. Ketiga, pemahaman dan penetapan sasaran Al-Qur`an terhadap peristiwa yang dihadapi saat ini dengan memperhatikan sepenuhnya latar sosiologis.

Kedua, Mahmoud Muhammad Taha dan muridnya, Abdullah Ahmed An- Naim, dengan konsep nasakh terbalik. Berbeda dengan konsep nasakh yang biasa dipahami, nasakh menurut Taha dan al-Naim ayat-ayat periode awal, periode Makkah, menasakh ayat-ayat yang datang kemudian, periode Madinah. Hal ini dilakukan, karena ayat-ayat periode Makkah yang berisi tentang seruan kepada manusia secara keseluruhan, prinsip-prinsip persamaan, tidak berisi hukum-hukum yang diskriminatif, dianggap lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Menurutnya, kondisi saat ini ada kemiripan dengan kondisi masa awal kenabian.

Ketiga, Muhammad Syahrur dengan teori limitnya (hudud). Dalam teori limit Syahrur, dikenal dua batas ekstrim, had al-adna (batas minimal) dan had al-a`la (batas maksimal). Menurutnya, hukum Islam dibenarkan

selama bergerak di antara dua batas tersebut. Putusan hukum dipandang keliru ketika melewati kedua batas tersebut.

Keempat, Yusuf Qardlawy dengan konsep al-fiqh al-jadidnya. Dalam membangun fikih baru ini, Qardlawy menawarkan lima bentuk fikih, yaitu fikih keseimbangan (fiqh al-muwazanah), fikih realitas (fiqh wâqî'i), fikih prioritas (fiqh al-aulawiyat), fiqh al-maqashid al-syari'ah, dan fikih perubahan (fiqh al-tagyir).

Terlepas setuju atau tidak terhadap buah pemikiran tokoh-tokoh di atas, harus diakui mereka telah berkontribusi terhadap perkembangan pemikiran keislaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari paparan di atas, dapat diambil beberapa poin penting. Pertama, pengertian usul fikih yang sudah mapan sejak masa ulama mazhab perlu dipikirkan kembali, apakah perlu diperluas, sebagaimana penggunaan pada periode awal, sehingga cakupan usul fikih tidak hanya terbatas pada wilayah yang ada saat ini. Tujuannya, agar usul fikih bisa dikembalikan kepada "fungsinya" dan agar wilayah yang ada "diluar" masuk kedalam cakupan ilmu keislaman. Kedua, beragam metode dan pendekatan yang biasa digunakan dalam beragam disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu sosial, sebenarnya bisa digunakan dalam kajian usul fikih. Ketiga, nas al-Qur'an dan Hadis tidak mesti selalu dijadikan premis mayor dalam suatu keputusan, namun bisa juga sebagai burhan, tempat konsultasi. Keempat, perlu dikembangkan kajian sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran usul fikih sejak awal hingga masa kini sehingga diketahui dinamikanya untuk dijadikan starting point dalam melakukan kajian usul fikih untuk masa kini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Amiri, Abdallah M al-Husayn, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam; Pemikiran Hukum Najm adlDin Thufi*, terj. Abdul Basyir, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Al-Naim, Abdullah Ahmed, *Towards an Islamic Reformation: Civill Liberties, Human Rights in the Muslim World*, Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasional: Ekelektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2005.

- Hasan, Ahmad, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, terj. Agah Garnadi, Bandung: PUSTAKA, 1994. Hatimah, Ihat dkk., Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan, Jakarta: UT, 2006.
- Khalaf, `Abd Al-Wahhab, `Ilm Usul Al-Fiqh wa Tarikh Al-Tasyri` Al-Islami, ttp: tnp, 1376 H /1956 M.
- Koto, Alaidin, Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih, Jakarta, Rajawali Press, 2004.
- Masud, Muhammad Khalid, Filsafat Hukum Islam, terj. Ahsin Muhammad, cet. I (Bandung: Pustaka, 1996.
- Minhaji, Akh., Reorientasi Kajian Ushul Fiqh, Al-Jami`ah: Jaournal of Islamic Studies, no.63/VI/1999.
- Muhajir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhajir, Noeng, Wahyu dalam Paradigma Penelitian Ilmiah Pluralisme Metodologik: Metodologi Kualitatif, dalam "Metode Penelitian Agama: Suatu Pengantar", ed. Taufik Abdullah dan Rusli Karim, Yogyakarta; Tiara Wacana, 1989.
- Qardhawi, Yusuf, Al-Siyasah al-Syar'iyah fi dhau'I nushuh al-Syari'ah wa maqashidiha. Maktabah Wahbah, Kairo. 1998
- Qardhawi, Yusuf, Al-Ijtihad fi Al-Syari'ah al-Islamiyah Ma`a Nazarat Tahliliyah fi al-Ijtihad al- Mu`asir, Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.
- Qardhawi, Yusuf, Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah, Mu`assasah Risalah: Beirut. 1997.
- Rahman, Fazlur, Islamic Methodology in History, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.
- Syahrur, Muhammad, Al-Kitab wa al-Qur`an: Qira`ah Mu`asirah, Kairo: Sina li al-Nasyr, 1992. Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syu`ban, Zakiyy al-Din, Usul al-Fiqh al-Islami, Kuwait, Mu`assash `Ali al-Sibah, 1988.
- Taha, Mahmoud Muhammad, The Second Message of Islam, terj. Abdullah Ahmed An-Naim, Syracuse: Syracuse University Press, 1987.
- Verhaak, C. dan R. Haryono Imam, Filsafat Ilmu Pengetahuan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Zaidan, Abdul Karim, t.t., Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, ttp, tnp. Zuhaili, Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islami, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

